



Pertimbangan Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Visum Et Repertum*

Hendrizon^{1*}, Beatrix Benni²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: hendrizon21869@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 24/11/2024

Diterima, 28/12/2024

Dipublikasi, 10/01/2025

Kata Kunci:

Penyidik, Tindak
Pidana, Penganiayaan,
Visum Et Repertum

Keywords:

Investigator, Criminal
Act, Abuse, Visum Et
Repertum

Abstrak

Surat merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Salah satunya adalah visum et repertum yang merupakan bukti tentang keadaan luka pada fisik korban. Sebagaimana dalam kasus penganiayaan yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Padang, terdapat perbedaan penerapan unsur tindak pidana penganiayaan yang disebabkan ketiadaan *visum et repertum*. Sehingga menarik untuk diteliti terkait pertimbangan penyidik dalam menerapkan unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan *visum et repertum*. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian inventarisasi hukum, penelitian sistematika hukum dan penelitian asas-asas hukum yang terkait dengan penerapan unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan visum et repertum, di dukung pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada penerapan unsur yang dilakukan penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan berdasarkan *Visum et repertum*.

Abstract

A letter is one of the evidences as regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. One of them is a visum et repertum which is evidence of the physical condition of the victim's injuries. As in the case of abuse handled by the Padang Police Criminal Investigation Unit, there is a difference in the application of the elements of the crime of abuse due to the absence of a visum et repertum. So it is interesting to study the considerations of investigators in applying the elements of the crime of abuse based on the visum et repertum. The approach to this research is normative juridical by conducting legal inventory research, legal systematic research and research on legal principles related to the application of the elements of the crime of abuse based on the visum et repertum, supported by an empirical juridical approach by conducting research to see how the legal rules work in practice in the application of the elements carried out by investigators of the Padang Police Criminal Investigation Unit in investigating the crime of abuse based on the Visum et repertum.

PENDAHULUAN

Kepolisian adalah penegak hukum yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kepolisian pada hakikatnya adalah hukum yang hidup, karena ditangan Kepolisian hukum dapat diwujudkan khususnya dalam bidang hukum pidana. Tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepolisianlah yang akan menentukan secara konkrit penegakan ketertiban yaitu siapa yang harus ditundukkan dan siapa yang harus dilindungi. Pekerjaan Kepolisian adalah menegakkan hukum. Melalui Kepolisian janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan serta melindungi masyarakat menjadi kenyataan.¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik yang dituntut mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada

¹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2009, hlm. 11.

masyarakat. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Polri memiliki tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.²

Pengertian penyidik terdapat dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam Sistem Peradilan Pidana, dimana tugas penyidikan yang dibebankan kepada Polisi sangat kompleks. Selain sebagai penyidik, polisi juga berfungsi sebagai pengawas serta koordinator bagi penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Kompleksitas tugas penyidik Polri semakin bertambah seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang kehidupan di Indonesia. Penyidik dituntut untuk berhasil mengungkap semua perkara yang terindikasi telah melanggar hukum yang ditanganinya. Polri sebagai salah satu institusi yang mengemban fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional.³

Kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian salah satunya adalah terkait dengan penyidikan tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas. Kejahatan kekerasan atau penganiayaan merupakan suatu kejahatan yang menjadi masalah yang senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dengan membawa akibat baik bagi si pelaku, terlebih lagi bagi si korban yang dapat mengakibatkan korban menjadi trauma secara psikis maupun fisik secara berkepanjangan.

Kejahatan penganiayaan terhadap tubuh menyebabkan timbulnya rasa sakit, luka bahkan dapat mengakibatkan kematian.⁴ Kejahatan Penganiayaan atau tindak pidana penganiayaan termasuk dalam klasifikasi kejahatan terhadap tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351-356 KUHP. Namun dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan terperinci mengenai jenis-jenis penganiayaan. Akan tetapi apabila pasal-pasal tersebut diteliti dan ditafsir sedemikian rupa, maka dari ayat tersebut akan ditemukan tentang pembagian jenis penganiayaan secara terperinci.⁵

Ketika penyidik melakukan penyidikan tindak pidana penganiayaan maka tujuan

² Arif, Muhammad, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13 Nomor. 1, 2021, hlm. 9.

³ Firdaus Pasue, *Kewenangan Polisi Selaku Penyidik Dalam Melakukan Upaya Paksa Penggeledahan*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V No. 5, 2017, hlm. 167.

⁴ I Kadek Betit Pranata Suma, Dkk, *Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 1.

⁵ Hiro R. R. Tompodung, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. X No. 4, 2021, hlm. 2.

pentingnya adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi yang kemudian terhadap tersangka dilakukan penerapan hukum sesuai dengan unsur-unsur pasal yang dipenuhi oleh diri pelaku. Adapun mengenai alat-alat bukti yang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi menyebutkan:

Alat bukti yang sah ialah:

- a) Keterangan saksi;
- b) Keterangan ahli;
- c) Surat;
- d) Petunjuk;
- e) Keterangan terdakwa

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan perkara pidana, seringkali para penyidik dihadapkan pada masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materil yang selengkap-lengkapannya bagi para penegak hukum tersebut.

Permintaan penyidik kepada seorang ahli untuk mengungkap suatu perkara pidana ditegaskan pada Pasal 120 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan: Dalam hal penyidik menganggap apabila perlu, ia dapat meminta pendapat ahli atau memiliki keahlian khusus. Keterangan ahli diterangkan pada Pasal 1 butir ke-28 KUHAP yang menyatakan: keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan suatu perkara pidana. Keterangan dari seorang ahli dapat membuat suatu perkara tindak pidana yang kurang jelas menjadi jelas, misalnya seorang dokter dapat diminta keterangannya tentang keadaan orang baik yang hidup atau meninggal diduga menjadi korban kejahatan pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya.⁶

Dalam penegakan hukum khususnya pada proses penyidikan dalam mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan hampir semuanya memerlukan keterangan dokter ahli forensik untuk mengawali penyidikan itu, dengan keterangan dokter ahli diakui cukup efektif di dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan yaitu melalui permintaan untuk dilakukan *Visum et Repertum*. Secara harfiah *Visum Et Repertum* adalah berasal dari kata Visual, yaitu melihat dan *Repertum*nya itu melaporkan, berarti; apa yang dilihat dan diketemukan, sehingga *Visum Et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.⁷

Beberapa kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Padang diantaranya adalah: Pertama, kasus tindak pidana penganiayaan sebagaimana pada Berkas Perkara Nomor: BP/B/44/III/2021/SPKT dimana pelaku berinisial RP melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Jln. Joni Anwar Kel. Kampung Lapai, Kec. Nanggalo, Kota Padang dengan cara tersangka RP memeluk korban dari depan dan tersangka memukul kepala korban menggunakan tangan kanannya dari arah depan setelah itu korban melepaskan pelukannya dari tersangka RP. Selanjutnya tersangka RP langsung menendang dada sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh.⁸

Selanjutnya pada saat itu tersangka RP menekan dada sebelah kanan korban

⁶ Lylis Suryani, *Kedudukan Keterangan Ahli Hukum Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Daerah Riau*, JOM Hukum, Pekanbaru, 2015, hlm. 2.

⁷ Tjiptomartono Agung Legowo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Unipres, Jakarta, 2002, hlm. 15.

⁸ Penelitian pada berkas perkara Nomor: BP/B/44/III/2021/SPKT

menggunakan lutut kakinya. Karena kesakitan korban membalikkan badan dan posisi korban ketika itu tertelungkup. Tersangka RP melemparkan pot bunga ke arah korban dan mengenai punggung sebelah kanan korban meninggalkan bekas. Akibat kejadian tersebut korban mengalami luka memar di bagian dada sebelah kanan dan luka gores di punggung sebelah kanan.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/03/IPJ/V.23/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat dan di tandatangani Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Padang, Dokter pemerintah di rumah sakit tersebut telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa Pada dada 4 cm di atas puting susu terdapat luka memar 4 cm x 0,5 cm akibat kekerasan tumpul, pada kening kiri terdapat luka memar 2x2 cm akibat kekerasan tumpul, pada punggung kanan bagian atas terdapat luka memar dan luka gores yang banyak akibat kekerasan tajam, Pada punggung sebelah kanan terdapat banyak luka gores tidak beraturan akibat Kekerasan tajam, pada tangan kiri bagian luar 10 cm dari siku terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5cm x 1cm akibat kekerasan tajam.

Tindak pidana penganiayaan yang dialami korban tersebut menjadi halangan bagi korban untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Atas terhadap perbuatan tersangka penyidik berpendapat bahwa tersangka RP terbukti telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana di maksud dalam rumusan Pasal 351 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kedua, kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Padang sebagaimana Berkas Perkara Nomor: BP/B/24/II/2020/SPKT dimana pelaku berinisial D melakukan tindak pidana penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jl. Adinegoro Kec. Koto Tangah Kota Padang dengan cara menggunakan tangan kanan terkepal memukul korban kearah hidung sebanyak 1 (satu) kali, hingga mengakibatkan hidung saksi korban berdarah, dan kemudian dengan menggunakan kaki kanan tanpa alas kaki tersangka D menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/02/IPJ/V.58/2020/Rs. Bhayangkara tanggal 09 Februari 2020 yang dibuat dan di tanda tangani Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, Dokter pemerintah di rumah sakit tersebut telah melakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya bekas darah dari lubang hidung kanan dan luka lecet pada bagian tengah dada akibat benda tumpul. Cidera tersebut termasuk dalam luka ringan yang tidak menimbulkan penyakit, kecacatan dan tidak menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan. Atas perbuatan tersangka D penyidik berpendapat bahwa tersangka D terbukti telah melakukan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana di maksud dalam rumusan Pasal 352 Ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

Penyidik harus memahami dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku mengingat tindak pidana penganiayaan harus

dibuktikan baik dari perbuatan awal hingga keadaan korban.⁹

METODE PENELITIAN

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang kedudukan *Visum Et Repertum* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dan data primer dengan wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL PEMBAHASAN

Kedudukan *Visum Et Repertum* Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang

Berdasarkan hasil penelitian dalam proses penyidikan yang didalamnya dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, pada proses ini dapat dikatakan merupakan langkah awal yang sangat penting dan menentukan dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Terhadap suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga melanggar hukum pidana, pengusutan kebenaran materiil terhadap peristiwa tersebut dilakukan pada tahap penyidikan.

Terkait dengan penyidikan suatu tindak pidana yang dalam penulisan tesis ini adalah mengenai tindak pidana penganiayaan, jenis tindak pidana ini pada umumnya diketahui dari adanya pengaduan atau laporan baik yang dilakukan oleh korban, orang tua korban, atau keluarga korban lainnya. Pengaduan dalam hal ini yaitu sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 1 butir 25 KUHAP yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Sedangkan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 24 KUHAP yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pada dasarnya, berkaitan mengenai *Visum Et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. *Visum Et Repertum* tersebut senantiasa merupakan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di bagian pemberitaan yang karenanya dapat pula dianggap sebagai pengganti benda bukti. *Visum Et Repertum* merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *corpus delicti* dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh kesehatan dan nyawa manusia. Maka tubuh si korban adalah *corpus delicti*, demikian pula halnya dengan tubuh manusia misalnya luka-luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya menjadi busuk dan harus dikubur. Jadi keadaan itu tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh karenanya *corpus delicti* yang demikian itu tidak mungkin disediakan atau diajukan pada sidang pengadilan maka diganti oleh *visum et repertum*.

Tindakan penyidikan terhadap tindak pidana penganiayaan sebagai salah satu jenis tindak pidana kekerasan dalam pelaksanaannya mempunyai kekhususan karena bentuk dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351-356 KUHP *Juncto* Pasal 360-361 KUHP. Terhadap tindak pidana ini umumnya dengan tujuan dapat

⁹ Muhamad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 18.

mengumpulkan keterangan dan bukti selengkap mungkin dalam rangka menemukan kebenaran materiil perkara tersebut.

Berdasarkan data yang diambil dalam penelitian ini, menurut salah satu penyidik Satreskrim Polresta Padang, seorang penyidik yang bertugas di Polresta Padang, tingkat terjadinya tindak pidana penganiayaan di daerah hukum Polresta Padang dapat dikatakan terjadi dalam jumlah yang tidak sedikit apabila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Bentuk-bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pelaku juga semakin beragam, bahkan tindak pidana penganiayaan lebih sering terjadi dengan korban Wanita.

Dalam tahap penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian tesis ini yaitu dalam Berkas Perkara Nomor BP/B/44/III/2021/SPKT dan Berkas Perkara Nomor BP/B/24/II/2020/SPKT di ketahui bahwa setelah korban melaporkan tentang dugaan tindak pidana penganiayaan, dari pihak SPKT Polresta Padang akan membuat permintaan *visum et repertum* atau pengantar *visum* ke Rumah sakit yang di menjadi rekanan Polresta Padang untuk memeriksa keadaan korban.

Setelah korban di periksa oleh pihak Rumah sakit korban kembali ke Kantor Polisi bertemu dengan penyidik untuk melanjutkan pembuatan laporan polisi, setelah itu laporan dibawa ke bagian Satreskrim Polresta Padang untuk di proses demi kepentingan penyidikan akan dilakukan pemeriksaan Saksi-saksi dan Terlapor, setelah itu Penyidik akan ke Rumah sakit dimana korban di periksa untuk mengambil hasil *visum et repertum* yang juga mempunyai berpengaruh dalam pembuktian hukum pidana dan untuk menentukan tersangka.

Meskipun penyidik telah mendapatkan laporan dari korban penganiayaan, dan memperoleh serta menganalisis hasil *visum et repertum* sebagai alat surat yang menjelaskan tentang luka-luka yang diderita korban, penyidik tetap harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap korban, saksi dan juga tersangka. Kemudian menghubungkan keterangan yang diberikan korban, saksi dan keterangan tersangka dengan hasil *visum et repertum* dari keselarasan atau keserasian antara hubungan keterangan yang diberikan korban, saksi dan keterangan tersangka dengan hasil *visum et repertum* itulah yang akan disimpulkan oleh penyidik untuk menetapkan bahwa luka yang dialami oleh korban adalah perbuatan dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka.

Tindakan kepolisian tersebut sesuai dengan teori sistem peradilan pidana yaitu Sistem peradilan pidana sebagai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Dalam sistem peradilan pidana terdapat tiga bentuk pendekatan, yaitu:

Pertama, pendekatan normatif memandang aparat penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan administratif ialah bahwa aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

Ketiga, pendekatan sosial yang memandang bahwa aparat penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang termuat dalam *visum et repertum*, penyidik dapat menjadikannya gambaran petunjuk mengenai terdapatnya unsur kekerasan pada diri korban. Unsur kekerasan merupakan unsur penting dalam tindak pidana penganiayaan unsur ini merupakan unsur yang harus dibuktikan oleh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan. Dalam penelitian tesis ini yaitu dalam Berkas Perkara Nomor BP/ B/ 44

/III/ 2021/ SPKT, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/03/IPJ/V.23/2021/Rs. Bhayangkara tanggal 31 Maret 2021 dinyatakan bahwa:

Telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa Pada dada 4 cm di atas puting susu terdapat luka memar 4 cm x 0,5 cm akibat kekerasan tumpul, pada kening kiri terdapat luka memar 2x2 cm akibat kekerasan tumpul, pada punggung kanan bagian atas terdapat luka memar dan luka gores yang banyak akibat kekerasan tajam, Pada punggung sebelah kanan terdapat banyak luka gores tidak beraturan akibat Kekerasan tajam, pada tangan kiri bagian luar 10 cm dari siku terdapat luka lecet dengan ukuran 0,5cm x 1cm akibat kekerasan tajam.

Penyidik atau Penyidik Pembantu berpendapat dalam Berkas Perkara Nomor BP/B/44/III/2021/SPKT menyatakan bahwa Perbuatan Sdr. RP, Sdr. N dan Sdr. A terhadap korban Sdr. EY dalam perkara tersebut diatas Sudah memenuhi Unsur-Unsur delik yang tercantum dalam rumusan Pasal 170 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana. Berkas Perkara Nomor BP/B/24/II/2020/SPKT, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/02/IPJ/V.58/2020/Rs. Bhayangkara tanggal 09 Februari 2020 dinyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya bekas darah dari lubang hidung kanan dan luka lecet pada bagian tengah dada akibat benda tumpul, cedera tersebut termasuk dalam luka ringan yang tidak menimbulkan penyakit, kecacatan dan tidak menjadi halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Akibat perbuatan Tersangka terhadap saksi korban penyidik berpendapat bahwa tersangka S terbukti telah melakukan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana di maksud dalam rumusan Pasal 352 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana yang terurai di atas menunjukkan peranan *Visum et Repertum* yang sangat membantu dan dapat memberi petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana penganiayaan. Lengkapannya hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* terhadap korban penganiayaan yang tercantum dalam hasil pemeriksaan serta kemampuan atau skill penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil *Visum Et Repertum*, menjadi hal yang sangat penting dalam menemukan kebenaran materil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana penganiayaan.

Visum Et Repertum dalam tahap penyidikan tindak pidana penganiayaan sangat membantu penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti bukti yang cukup disamping bukti-bukti lainnya seperti keterangan korban, keterangan saksi, keterangan tersangka serta pemeriksaan barang bukti lainnya, dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* terhadap seseorang yang diduga korban tindak pidana penganiayaan, seorang penyidik akan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana yang dimaksud benar terjadi begitupun sebaliknya.

Peranan *Visum Et Repertum* dalam mengungkap tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan, tentunya harus diperkuat dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materil yang seharusnya dalam perkara tersebut. *Visum Et Repertum* juga mempunyai keterbatasan dalam peranannya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan, hal ini biasa terjadi khususnya terkait dengan keaslian korban penganiayaan pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah pernah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana penganiayaan terjadi seperti korban sebelumnya terjatuh ataupun ketidaksengajaan korban dalam bertingkah sehingga menimbulkan bekas serta jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut dengan adanya keterbatasan dalam laporan hasil pemeriksaan *visum et repertum* maka diperlukan tindakan lain oleh penyidik agar hasil *visum et repertum* tersebut tidak ditafsirkan dengan salah, tindakan lain yang dimaksud yaitu mencari keterangan dari korban, menemukan tersangka serta mencari keterangan dari tersangka, pemeriksaan barang bukti dan bila perlu pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara (TKP).

Bahwa hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang menyebutkan tentang adanya tanda kekerasan pada diri korban, apabila terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana tersebut, maka hal ini dapat membantu penyidik dalam melakukan proses penyidikan lebih lanjut dalam mengungkap lebih jauh tindak pidana penganiayaan, hasil pemeriksaan *visum et repertum* dapat menjadi bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar penyidik dalam melakukan penindakan lebih lanjut sebagaimana bukti permulaan yang cukup yaitu diduga adanya suatu tindak pidana dengan syarat adanya minimal laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah penindakan yaitu setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, seperti pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan serta penyitaan. Dokter Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Padang menyatakan keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya) atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli.

Tahapan pemeriksaan tersebut, maka pengertiannya dapat disimpulkan, jikalau dihubungkan dengan Pasal 133 KUHAP *Juncto* Peraturan Kapolri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kedokteran Forensik, maka permintaan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli (*deskundige verklaring*) sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan (*verklaring*). Prosedur yang telah dilakukan penyidik untuk mendapatkan *Visum et Repertum* diatas hasil *Visum et Repertum* baru dapat diketahui oleh penyidik, dengan demikian seperti yang telah diterangkan di muka, dalam tahap penyidikan dan penuntutan, maka suatu laporan yang dibuat penyidik dan penuntut umum atas keterangan orang ahli kedokteran kehakiman, dokter bukan ahli kedokteran kehakiman atau orang ahli lainnya dapat berupa:

1. Keterangan Ahli: yaitu dalam suatu bentuk laporan oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuatu hal atau sesuatu pokok soal;
2. Keterangan Ahli : oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter antara lain, dalam bentuk *Visum et Repertum*;
3. Keterangan: yaitu keterangan oleh dokter, bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis atau laporan.

Kasatreskrim di Kepolisian Resor Kota Besar Padang menyatakan bahwa *Visum et repertum* yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap korban penganiayaan mempunyai fungsi yang penting bagi penyidik khususnya untuk mengetahui adanya unsur kekerasan yang terjadi pada korban, mengingat penyidik tidak mempunyai kemampuan dan keahlian untuk membuktikan adanya tanda adanya kekerasan pada diri korban penganiayaan, maka peranan *visum* sangat penting untuk membuktikan hal tersebut, pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap korban penganiayaan hanya sebatas pada pemeriksaan luar fisik dan tidak mungkin dapat mengetahui tanda kekerasan dalam tubuh korban penganiayaan dalam pemeriksaan perkara pidana di tahap penyidikan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat begitu pula pada tahap pemeriksaan persidangan sebagaimana jenis- jenis alat bukti yang sah yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP *juncto* Pasal 187 KUHAP tentang penjelasan yang dimaksud dengan alat bukti surat, *visum et repertum* telah memenuhi kriteria alat bukti tersebut.

Kemudian berkaitannya dengan alat bukti tersebut dapat juga disimpulkan dengan pendapat ahli yang menjadikan kesesuaian antara alat bukti surat tersebut juga merupakan alat bukti petunjuk, pembuatan *visum et repertum* yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah dan permintaan pembuatannya yang dilakukan dengan mengajukan Surat Permintaan *Visum et Repertum* korban penganiayaan hal ini telah memenuhi ketentuan mengenai bantuan

keterangan ahli yang dapat dimintakan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP *juncto* Peraturan Kepolisian No.11 Tahun 2011 Tentang Kedokteran Forensik.

Berdasarkan peranan yang dapat diberikan *visum et repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dijelaskan di atas, hal ini menyebabkan kedudukan *visum et repertum* menjadi salah satu alat bukti yang sangat penting dan harus ada dalam setiap pemeriksaan perkara hingga sampai ditahap persidangan. Pembuatan *visum et repertum* dalam tahap penyidikan dalam tindak pidana penganiayaan adalah hal yang mutlak dan harus dilakukan guna menemukan terang sebagai alat bukti, menurut Kasatreskrim Polresta Padang, tidak adanya *visum et repertum* dalam berkas perkara tindak pidana penganiayaan ke Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat menyebabkan berkas tersebut dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik karena dianggap tidak lengkap atau tidak sempurna penuntut umum mempunyai pandangan yang sama dalam melihat *visum et repertum* pada pemeriksaan tindak pidana penganiayaan, terhadap pembuktian adanya unsur kekerasan, hal ini secara mutlak dan lebih dapat dipertanggung jawabkan hanya dapat dibuktikan dari hasil *visum et repertum* yang dilakukan terhadap korban.

Berdasarkan Pasal 138 ayat (2) KUHAP yaitu apabila hasil penyidikan ternyata oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilengkapi. Hal ini menandakan bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidiklah yang akan diajukan oleh penuntut umum ke Pengadilan. Dalam hal pembuktian dalam pemeriksaan suatu perkara pidana hakekatnya dilaksanakan oleh penyidik, karena itu penyidik akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bukti-bukti yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh penuntut umum apakah alat bukti tersebut telah cukup kuat dan memenuhi syarat pembuktian dalam KUHAP untuk dilanjutkan ke persidangan. Kalaupun sudah dalam penyidikan, tidak terdapat upaya akan dilakukan penghentian penyidikan dan harus ada surat penghentiannya.

Visum et Repertum dalam tahap penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan, merupakan salah satu bentuk upaya penyidik untuk mendapatkan alat bukti yang selengkap dan semaksimal mungkin yang nantinya akan dipakai dalam pemeriksaan perkara tersebut di persidangan *Visum et Repertum* sebagai suatu alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi keyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Terhadap unsur kekerasan yang harus ada dalam tindak pidana penganiayaan, hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam *Visum et Repertum* terhadap korban, hakim dapat mempunyai keyakinan dan melihat terbuktinya unsur kekerasan pada diri korban serta petunjuk lainnya dari hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* yang disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Melihat kedudukan *Visum et Repertum* dalam pemeriksaan suatu tindak pidana penganiayaan pada tahap penyidikan sangat efektif berperan dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana tersebut, bahkan hal ini juga penting dalam pemeriksaan di persidangan perkara tersebut, maka upaya penyidik meminta pembuatan *Visum et Repertum* sejak tahap awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan. Penjelasan yang dikemukakan diatas. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kedudukan dari *Visum et Repertum* yaitu:

1. Sebagai alat bukti surat;
2. Sebagai acuan untuk pemenuhan pasal yakni unsur pasal sehubungan masuk dalam kategori penganiayaan berat atau ringan;
3. Sebagai lampiran administrasi dalam proses penyidikan (lampiran berkas perkara).

Kedudukan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang adalah menjadi bukti permulaan untuk menentukan unsur tindak pidana sehingga dapat menerapkan ketentuan hukum yang diduga telah dilanggar oleh

tersangka. Sehingga kedudukan *visum et repertum* merupakan bukti utama dalam menentukan ketentuan hukum pada tingkat penyidikan tindak pidana penganiayaan.

Pertimbangan Penyidik Dalam Penggunaan *Visum Et Repertum* Pada Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang

Berdasarkan pembahasan pada kedudukan *visum et repertum* pada dasarnya bukanlah merupakan istilah hukum, melainkan bahasa kedokteran yang dapat didefinisikan sebagai keterangan tertulis dari dokter yang diminta penyidik secara resmi tentang hasil pemeriksaan medis orang yang terluka atau meninggal dunia, yang berdasarkan ilmu dan sumpah jabatannya untuk kemudian menyimpulkan berdasarkan sesuatu yang terlihat dan penemuannya guna kepentingan peradilan. Menurut Kasat Reskrim Polresta Padang, menjelaskan bahwa *visum et repertum* sebagai pembuktian yang bisa menunjukkan secara rinci mengenai luka apa yang dialami korban, serta ukurannya secara detail sehingga penyidik bisa menyimpulkan Pasal apakah yang sesuai untuk diterapkan dalam kasus tersebut.

Tindakan penyidik telah sesuai dengan teori sistem peradilan pidana sebagaimana disebutkan bahwa Sistem peradilan pidana terdapat tiga bentuk pendekatan, yaitu pertama, pendekatan normatif memandang aparat penegak hukum sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, pendekatan administratif ialah bahwa aparat penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.

Keterangan Penyidik Satreskrim Polresta Padang yang mengatakan bahwa *visum et repertum* sangat penting khususnya bagi tindak pidana penganiayaan karena alat bukti visumlah yang akan menentukan suatu tindak pidana apakah merupakan penganiayaan berat atau ringan. Dari hasil visum itu pula, penyidik menyimpulkan pasal apakah yang cocok untuk diterapkan dalam kasus ini dan visum et repertum jugalah yang akan menjadi suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman di pengadilan nanti.

Membuktikan seseorang sebagai korban dari tindak pidana kekerasan atau lebih tepatnya penganiayaan, maka dalam hal ini penyidik Kepolisian Resor Kota Padang perlu meminta keterangan seorang ahli. Salah satu keterangan ahli yang dimaksud ialah keterangan dokter ahli yang memiliki kewenangan dalam memberikan suatu keterangan medis yang sah mengenai keadaan korban. Keterangan dari hasil pemeriksaan inilah yang dituangkan dalam bentuk laporan tertulis yang dikenal dengan istilah *visum et repertum*. Jadi *visum et repertum* dapat didefinisikan sebagai keterangan ahli yang dibuat dalam bentuk laporan tertulis yang mana dalam hal ini pula dapat dikatakan sebagai alat bukti surat seperti yang tercantum dalam KUHAP Pasal 184.

Pertimbangan penyidik berdasarkan *visum et repertum*, sesuai dengan teori *conditio sine qua non* (teori syarat mutlak) sebagaimana yang disampaikan oleh Von Buri mengatakan bahwa tiap-tiap syarat atau semua faktor yang turut serta atau bersama-sama menjadi penyebab suatu akibat dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian faktor-faktor yang menimbulkan akibat harus dianggap *causa* (akibat). Sebab didalam *visum et repertum* terdapat rekam medis seseorang berdasarkan luka yang dialami sehingga diketahui sebab yang menimbulkan luka tersebut. Tiap-tiap faktor memiliki nilai yang sama dan tidak membedakan faktor syarat dan faktor penyebab. Jika salah satu syarat tidak ada, maka akan menimbulkan akibat yang lain pula.

Keterangan ahli dan juga bukti surat sama-sama merupakan alat bukti yang sah di mata Undang-Undang serta memiliki kekuatan pembuktian bebas dan tidak mengikat. Tentang nilai hukum pembuktiannya bergantung pada hakim untuk menilainya sebagai alat bukti keterangan ahli atau sebagai alat bukti surat. Namun apabila ditinjau dari Staatblad 1937 Nomor 350 mengenai definisi *visum et repertum*, maka *visum et repertum* merupakan alat bukti surat, hal

ini karena keterangan yang dibuat oleh dokter dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Eksistensi *visum et repertum* dalam perannya mengungkap kasus penganiayaan, memiliki peran yang cukup penting bagi penyidik Polresta Padang, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum* menjadi dasar dari penerapan pasal yang akan dijatuhkan dan juga menjadi penentu langkah selanjutnya yang harus diambil oleh pihak kepolisian dalam mengusut tuntas suatu kasus penganiayaan.

Sesuai dengan ajaran dalam teori *conditio sine qua non* (teori syarat mutlak) berimplikasi pada perluasan pertanggungjawaban dalam perbuatan pidana. Inti ajaran teori Von Buri ini yaitu suatu hal adalah sebab dari suatu akibat, apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada. Dengan demikian, teori ini mengenal banyak sebab dari suatu akibat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kasatreskrim Polresta Padang dan juga Penyidik Satreskrim Polresta Padang, ditemukan bahwa pertimbangan penyidik dalam penggunaan *visum et repertum* pada penyidikan tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Padang adalah:

1. Sebagai alat bukti yang sah

Selain merupakan bukti sah dan juga dan juga bukti awal yang bisa digunakan sebagai dasar untuk penahanan tersangka pada tingkat penyidikan di kepolisian, demikian pula berperan penting bagi hakim dalam menentukan putusan pada sidang pengadilan. Seperti halnya tingkat kepentingan *visum et repertum* sebagai bukti penahanan tersangka, begitupula berperan dalam upaya memperkuat kepercayaan diri hakim untuk membuat sebuah keputusan, seperti yang diungkapkan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang yang mengatakan bahwa *visum* sebagai pelengkap bukti dalam berkas perkara yang membantu hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan putusan tahap selanjutnya.

2. Sebagai pengganti Barang Bukti

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polresta Padang, menyampaikan bahwa dalam hal kasus penganiayaan yang mengakibatkan korbannya terbunuh itu dikategorikan sebagai barang bukti (mayat), oleh sebab itu jenazah ini harus segera dilakukan pemeriksaan untuk kemudian diterbitkan hasil visumnya mengingat jenazah ini harus segera dimakamkan karena pasti akan membusuk jika terlalu lama. Hasil visumnya inilah yang akan menjadi data pelengkap untuk menguatkan fakta sebab kematiannya yang bisa menjadi kesaksian dalam pengadilan nanti sekalipun korbannya ini sudah tidak ada.

Pertimbangan penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan *visum et repertum*, adalah berpijak pada hasil pemeriksaan atas keadaan korban yang menunjukkan luka termasuk pemicu terjadinya luka, penyidik dapat mempertimbangkan unsur Pasal atau ketentuan hukum mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan tersangka terhadap korban penganiayaan. Selain itu pertimbangan penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana penganiayaan, juga merujuk pada keterangan tenaga medis berdasarkan rekam medis yang dituangkan dalam *visum et repertum*.

KESIMPULAN

Kedudukan *visum et repertum* dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan di Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang adalah menjadi bukti permulaan untuk menentukan unsur tindak pidana sehingga dapat menerapkan ketentuan hukum yang diduga telah dilanggar oleh tersangka. Sehingga kedudukan *visum et repertum* merupakan bukti utama dalam menentukan ketentuan hukum pada tingkat penyidikan tindak pidana penganiayaan.

Pertimbangan penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan *visum et repertum*, adalah berpijak pada hasil pemeriksaan atas keadaan korban yang menunjukkan luka termasuk pemicu terjadinya luka, penyidik dapat mempertimbangkan unsur

pasal atau ketentuan hukum mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan tersangka terhadap korban penganiyaan. Selain itu pertimbangan penyidik dalam penerapan unsur tindak pidana penganiyaan, juga merujuk pada keterangan tenaga medis berdasarkan rekam medis yang dituangkan dalam *Visum Et Repertum*.

REFERENSI

- Arif, Muhammad, "*Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian*", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 13 Nomor. 1, 2021.
- Firdaus Pasue, *Kewenangan Polisi Selaku Penyidik Dalam Melakukan Upaya Paksa Pengeledahan*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. V No. 5, 2017.
- Hiro R. R. Tompodung, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiyaan Yang Mengakibatkan Kematian*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. X No. 4, 2021.
- I Kadek Betit Pranata Suma, Dkk, *Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiyaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2021.
- Lylis Suryani, *Kedudukan Keterangan Ahli Hukum Dalam Proses Penyidikan di Kepolisian Daerah Riau*, *JOM Hukum*, Pekanbaru, 2015.
- Muhamad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2009.
- Tjiptomartono Agung Legowo, *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Unipres, Jakarta, 2002.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)